

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 491 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Lokasi Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

CATATAN : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.